



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan untuk mendukung *Millenium Development Goals* yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pelaksanaan jaminan persalinan di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
7. Rumah Sakit Jejaring adalah rumah sakit jejaring rujukan yang terikat perjanjian kerja sama rujukan pasien antar rumah sakit pemberi pelayanan.
8. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialistik berdasarkan rujukan dari puskesmas.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
11. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.
12. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi komprehensif.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi rumah sakit kelas B dan kelas A selain RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang terikat dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

14. Petugas verifikator klaim JAMPERSAL adalah petugas yang bertugas memverifikasi klaim JAMPERSAL yang diajukan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan standar penilaian klaim.
15. Peserta Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut peserta adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan.
16. Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan); dan
 - d. bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.
18. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang berjenjang berdasarkan rujukan.
19. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pertolongan/pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah keadaan lebih parah dan kecacatan lebih lanjut.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan JAMPERSAL diselenggarakan dengan prinsip portabilitas, pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dengan tidak mengenal batas wilayah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan;
- b. meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan;
- c. meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
- d. meningkatnya cakupan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan oleh tenaga kesehatan;
- e. meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan;
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 4

Pelayanan JAMPERSAL terdiri dari :

- a. persalinan tingkat pertama; dan
- b. persalinan tingkat lanjutan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan tingkat pertama diberikan pada Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya dan fasilitas kesehatan swasta yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Jenis pelayanan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan kehamilan;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pelayanan nifas, termasuk keluarga berencana pasca persalinan;
 - d. pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
- (3) Jenis pelayanan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RISTI) dan penyulit;
 - b. pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama;
 - c. penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Nama-nama Puskesmas PONED di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

BAB IV HAK PESERTA JAMPERSAL

Pasal 6

Peserta JAMPERSAL berhak :

- a. pemeriksaan kehamilan dengan mengacu pada buku pedoman kesehatan ibu dan anak;
- b. persalinan normal;
- c. pelayanan nifas normal, termasuk Keluarga berencana pasca persalinan;
- d. pelayanan bayi baru lahir normal;
- e. persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar;

- f. pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar;
- g. pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar; dan
- h. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

BAB V PROSEDUR PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 7

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta sebagai berikut :

- a. peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya;
- b. peserta menunjukkan identitas (KTP, surat keterangan desa/kelurahan);
- c. pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur berdasarkan rujukan.

BAB VI PENDANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Di pelayanan dasar dana JAMPERSAL disalurkan ke Daerah yang terintegrasi dengan dana JAMKESMAS.
- (2) Di tingkat lanjutan dana JAMPERSAL menjadi satu (terintegrasi) dengan dana JAMKESMAS yang disalurkan ke rumah sakit
- (3) Pendanaan JAMKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bukan merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan untuk :
 - a. pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS; dan
 - b. pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil/bersalin yang membutuhkan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana di Puskesmas, Bidan Praktek dan Swasta Lainnya

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dana di Puskesmas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas Kesehatan Daerah sebagai penanggung jawab

- program dengan status menjadi dana masyarakat (sasaran) yang ada di rekening dinas kesehatan Daerah;
- b. setelah puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah maka status dana berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan; dan
 - c. dana yang telah menjadi pendapatan puskesmas seluruhnya dilaporkan kepada kantor kas Daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk bidan praktik, dokter praktik, klinik bersalin, dan sebagainya.

Bagian Ketiga Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 10

- (1) Dana JAMPERSAL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) Alokasi Dana JAMPERSAL di Daerah dihitung berdasarkan perkiraan jumlah sasaran yang belum memiliki JAMPERSAL dikalikan besaran biaya paket pelayanan tingkat pertama.

Bagian Keempat Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana

Pasal 11

- (1) Dana JAMKESMAS pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta JAMPERSAL menjadi satu-kesatuan dan disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke :
 - a. rekening Kepala Dinas Kesehatan Daerah sebagai penanggung jawab program a/n Institusi dan dikelola Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. rekening rumah sakit untuk pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang menjadi satu-kesatuan dengan dana pelayanan rujukan yang sudah ada.
- (2) untuk menerima dana JAMKESMAS pelayanan dasar dan dana JAMPERSAL Kepala Dinas Kesehatan Daerah selaku penanggung jawab program membuka rekening khusus JAMKESMAS dalam bentuk giro bank atas nama Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dana JAMKESMAS dan JAMPERSAL untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui KPPN ke rekening pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (2) Penyaluran dana pelayanan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang mencantumkan nama PPK Lanjutan dan besaran dana yang diterima.
- (3) Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan rumah sakit yang diperhitungkan dari laporan pertanggungjawaban dana PPK Lanjutan.

BAB VII
BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 13

Besaran tarif pelayanan JAMPERSAL di fasilitas kesehatan dasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA

Pasal 14

- (1) Langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Daerah menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Daerah sebagai pengelola keuangan JAMKESMAS pelayanan dasar dan JAMPERSAL;
 - b. Pengelola keuangan di Daerah harus memiliki buku catatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelah memperoleh izin Kepala Dinas Kesehatan daerah;
 - c. Pengelola keuangan JAMKESMAS dan JAMPERSAL menjadi satu-kesatuan;
 - d. Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) puskesmas melakukan pengajuan klaim atas :
 - a) pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tarif; dan
 - b) pelayanan persalinan mengacu pada tarif yang ditetapkan.
 - 2) klaim pelayanan JAMPERSAL yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan swasta (bidan praktik, klinik bersalin, dan lain-lain) yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai tarif.

- 3) pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah.
 - 4) Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah melakukan verifikasi atas klaim mencakup :
 - a) kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya;
 - b) pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan JAMPERSAL beserta bukti pendukungnya;
 - c) melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sbenarnya bila diperlukan; dan
 - d) memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah per bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat.
 - 5) sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, jasa giro/bunga bank harus disetorkan oleh Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah;
 - 6) seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni :
 - a. dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim JAMKESMAS dan JAMPERSAL di pelayanan dasar oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta serta; dan
 - b. bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, disimpan di Dinas Kesehatan Daerah sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional (APF).
 - 7) Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah membuat dan mengirimkan rekapitulasi realisasi laporan penggunaan dana pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL di pelayanan dasar yang telah dibayarkan ke puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta ke Tim Pengelola Pusat/Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- e. pertanggungjawaban klaim pelayanan JAMPERSAL dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim sebagaimana dimaksud huruf d dilengkapi dengan :
- 1) foto kopi pelayanan buku kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - 2) partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan;
 - 3) dalam hal dirujuk fotokopi/tembusan surat rujukan;
 - 4) fotokopi indentitas diri.
- f. klaim sebagaimana dimaksud huruf e dapat ditunjang dengan bukti-bukti yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Tim pengelola JAMKESMAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

BAB IX TIM PENGELOLA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan JAMKESMAS membentuk Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah.
- (2) Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :
- a. Pelindung : Sekretaris Daerah
 - b. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Daerah
 - c. Pelaksana :
 1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah
 2. Anggota : Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Daerah.
 3. Sekretariat :
 - a) diketuai oleh salah satu Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Daerah, diutamakan bidang yang bertanggung jawab dalam JAMKESMAS;
 - b) Ketua Koordinator Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan JAMKESMAS dan JAMPERSAL;
 - c) Ketua Koordinator Bidang Verifikasi dan Klaim Pengelolaan JAMKESMAS dan JAMPERSAL;
 - d) Setiap koordinator bidang dibantu paling sedikit 3 (tiga) orang staf.
- (3) Tugas Sekretariat Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai pendukung (*supporting*) kelancaran pelaksanaan pengelolaan JAMKESMAS dan JAMPERSAL.
- (4) Tugas Tim Pengelola JAMKESMAS Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undang.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program JAMPERSAL terintegrasi dengan program JAMKESMAS sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan JAMKESMAS.

- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Pemerintah, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pertemuan koordinasi (tingkat Pusat; Provinsi dan Daerah);
 - b. pengolahan dan analisis data; dan
 - c. supervisi.

BAB XI PENANGANAN KELUHAN

Pasal 17

- (1) Penyampaian keluhan dapat disampaikan oleh peserta, pemerhati dan petugas fasilitas kesehatan kepada pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Daerah.
- (2) Penanganan keluhan oleh pengelola program di Dinas Kesehatan Daerah memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. keluhan harus direspon secara cepat dan tepat;
 - b. penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang; dan
 - c. penanganan keluhan dapat memanfaatkan unti yang telah tersedia di fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan Daerah.
- (3) untuk mendukung pemantauan dan evaluasi fasilitas kesehatan wajib mencatat dan melaporkan pelaksanaan program secara rutin per bulan.

BAB XII PENCATATAN, PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang ada.
- (2) Fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan Daerah selaku Tim Pengelola pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (3) Dinas Kesehatan Daerah selaku Tim Pengeloa Daerah wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan program di Daerah dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi per tanggal 10 (sepuluh) per bulannya.
- (4) Laporan pelaksanaan program dilaksanakan secara berjenjang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Peserta program JAMPERSAL yang mendapatkan pelayanan persalinan mulai sejak 1 Januari 2011 dapat ditanggung oleh

Pemerintah Daerah melalui program JAMPERSAL, yang perhitungannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 22 SERIE E NO. 11

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 22 Tahun 2011
 TANGGAL : 22 Juli 2011

BESARAN TARIF PELAYANAN JMPERSAL PADA PELAYANAN
 TINGKAT PERTAMA

NO.	JENIS PELAYANAN	FREK	TARIF(Rp)	JUMLAH	KET
1.	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	10.000,00	40.000,00	Standar 4 x
2.	Persalinan Normal	1 kali	350.000,00	350.000,00	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000,00	30.000,00	Standar 3 x
4.	Pelayanan Persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000,00	100.000,00	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk.
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	1 kali	500.000,00	500.000,00	

Keterangan :

- Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah.
- pelayanan nomor 5 dilakukan pada puskesmas yang mempunyai kemampuan dan sesuai kompetensinya.
- Pelayanan nomor 2 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 besarnya tarif adalah sebesar Rp. 200.000,00 sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 yaitu sebesar Rp. 350.000,00 , sehingga ada kelebihan Rp. 150.000, 00. Dana kelebihan tersebut akan dimasukkan pada jasa pelayanan sebesar Rp. 100.000, 00 dan Bahan Habis Pakai sebesar Rp. 50.000,00. Rincian tarif nomor 2 adalah sebagai berikut :

NO.	RINCIAN	Rp	Rp.	JUMLAH (Rp.)
1.	Jasa Pelayanan	110.000,00	100.000,00	210.000,00
2.	Jasa Sarana	20.000,00	-	20.000,00
3.	Bahan Habis Pakai	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4.	Pemerintah Daerah 10 %	20.000,00	-	20.000,00
	JUMLAH			350.000,00

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 22 TAHUN 2011
 TANGGAL : 27 Juli 2011

BUKTI PENUNJANG KLAIM

NO.	JENIS PELAYANAN	BUKTI PENUNJANG			
		KARTU IDENTITAS	BUKU KIA	PARTOGRAF	SURAT RUJUKAN
1.	Pemeriksaan kehamilan	+	+		
2.	Pertolongan Persalinan Normal	+		+	
3.	Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi	+		+	+
4.	Pemeriksaan Nifas (Pasca Persalinan)	+	+		(Kecuali emergensi tidak diperlukan)

Keterangan :

- klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah.
- apabila diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknya pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti rumah sakit.
- besaran biaya untuk pelayanan persalinan tingkat lanjutan menggunakan tarif paket *Indonesia Case Base Group* (INA-CBGs).

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI